

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingginya tuntutan para *stakeholder* terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas pada dasarnya merupakan suatu bentuk kewajiban pemberian informasi dan pengungkapan atas aktifitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berwenang melalui media pertanggungjawaban secara periodik (Setiawan, Andi, Muhtar, & Nila, 2015). Sehingga Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media mempertanggungjawabkan pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa.

Tuntutan untuk menerapkan akuntabilitas publik selain terjadi pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, juga terjadi pada pemerintahan desa. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) tentang desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketataan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Menurut Irma (2015) Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyimpulkan akuntabilitas dengan membuat laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Internal juga berperan dalam terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik. Sistem Pengendalian Internal yaitu proses dimana setiap tindakan atau usaha yang dijalankan setiap saat oleh pimpinan dan seluruh pegawai agar memberikan keyakinan agar tercapainya tujuan kelompok melalui kegiatan yang tepat dan mudah, laporan keuangan yang baik, keamanan asset Negara dan ketataan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (PP No. 60 tahun 2008). Suatu sistem pengendalian internal bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa diharapkan mampu menghasilkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dapat di pertanggungjawabkan.

Pengelolaan Keuangan Desa dalam semua kegiatan dapat mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta keuangan desa yang bisa di pertanggungjawabkan (Permendagri No. 113 tahun 2014). Mengelola keuangan desa seharusnya didasari atas transparansi, akuntabel, partisipatif juga dijalankan agar tertib dan disiplin

terhadap anggaran. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa diuntut memperhatikan asas-asas seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu pedomannya adalah akuntabilitas.

Banyak faktor yang mempengaruhi akuntabilitas antara lain peran perangkat desa yang dilakukan (Yesina, Yuliarti, & Puspitasari, 2018) yang berjudul Analisis faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). Dari penelitian tersebut dapat dilihat peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran perangkat desa sangat penting dalam akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa.

Adapun faktor yang mempengaruhi akuntabilitas yakni Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian (Muthmainah & Pramuka, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan juga menunjukkan bahwa perencanaan, pelaporan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa. Sedangkan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa.

Dalam penelitian Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang di lakukan oleh (Setiana & Yuliani, 2017) terdapat faktor yang mempengaruhi akuntabilitas yakni pemahaman. Dimana dalam penelitiannya pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pendampingan perangkat desa untuk pemahaman tentang pengelolaan Dana Desa.

Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas adalah partisipasi. Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh (Dewi & Gayatri, 2019) yang berjudul Faktor-Faktor yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan pemerintah harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas dan kegiatan desa.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah otonom yang di dalamnya terdapat 17 Kecamatan dan 86 Desa. Didalam 17 Kecamatan tersebut peneliti lebih memfokuskan pada desa di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Kalasan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Sleman, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Berbah. Dimana wujud nyata dari desa di 6 kecamatan dalam membantu dan meningkatkan pembangunan desa adalah terus berupaya meningkatkan pengalokasian dana pada setiap desa dengan melihat rincian anggaran Dana Desa sebagai berikut:

Tabel 1.1

Rincian Anggaran Dana Desa Tahun 2015, 2016 dan 2017

NO	KECAMATAN DESA	TAHUN ANGGARAN		
		2015	2016	2017
I	KALASAN			
1	Purwomartani	350,124,000	855,555,000	1,101,714,000
2	Tirtomartani	326,172,000	732,846,000	940,338,000
3	Tamanmartani	327,264,000	738,443,000	947,698,000
4	Selomartani	326,314,000	733,575,000	941,296,000
		1,329,856,000	3,060,429,000	3,931,296,000
II	NGAGLIK			
1	Sariharjo	322,568,000	714,385,000	916,059,000
2	Minimartani	318,285,000	692,439,000	887,198,000
3	Sinduharjo	321,169,000	707,218,000	906,560,000
4	Sukoharjo	329,173,000	748,223,000	960,560,000
5	Sardonoharjo	330,976,000	757,459,000	972,707,000
6	Donoharjo	318,355,000	692,800,000	887,672,000
		1,940,526,000	4,312,524,000	5,530,756,000
III	SLEMAN			
1	Caturharjo	344,546,000	826,980,000	1,064,134,000
2	Triharjo	332,457,000	759,922,000	975,946,000
3	Tridodi	320,013,000	701,296,000	898,845,000
4	Panduharjo	328,546,000	745,009,000	956,333,000
5	Trimulyo	329,051,000	747,598,000	959,738,000
		1,654,613,000	3,780,805,000	4,854,996,000
IV	NGEMPLAK			
1	Sindomartani	313,792,000	669,423,000	856,929,000
2	Bimomartani	314,021,000	670,595,000	858,470,000
3	Widodomartani	311,469,000	657,525,000	841,281,000

4	Wedomartani	330,057,000	752,748,000	966,511,000
5	Umbulmartani	315,092,000	676,082,000	865,687,000
		1,584,431,000	3,426,373,000	4,388,878,000
V	PRAMBANAN			
1	Sumbiharjo	332,971,000	767,678,000	986,146,000
2	Wukiharjo	318,238,000	692,202,000	886,886,000
3	Gayamharjo	322,443,000	713,745,000	915,218,000
4	Sambiharjo	329,457,000	749,766,000	962,518,000
5	Madurejo	331,542,000	760,358,000	976,518,000
6	Bukoharjo	323,011,000	716,651,000	919,000,000
		1,957,662,000	4,400,427,000	5,646,286,000
VI	BERBAH			
1	Sendangtirto	341,289,000	810,293,000	1,042,189,000
2	Tegaltirto	326,246,000	733,243,000	940,859,000
3	Kalitirto	328,112,000	742,748,000	953,407,000
4	Jogotirto	328,979,000	747,228,000	959,251,000
		1,324,626,000	3,003,512,000	3,895,706,000

Sumber: Pemerintah Kabupaten Sleman

Apabila di lihat dari jumlah Anggaran Dana Desa pada tahun 2015-2017, menunjukkan adanya tingkat kenaikan yang cukup besar. Berdasarkan anggaran Dana Desa dalam rentan waktu 2015-2017. Pada tahun 2015 Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan mendapatkan dana sebesar Rp 350,124,000 pada tahun 2016 meningkat sebesar Rp 855,555,000 dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 1,101,714,000. Sedangkan Desa Widodomartani di Kecamatan Ngemplak mendapat Dana Desa paling Sedikit selama rentang waktu 2015-2017. Pada Tahun 2015 Desa Widodomartani mendapat dana sebesar Rp

311,469,000, pada tahun 2016 sebesar Rp 657,525,000, sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 841,281,000.

Hal ini terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi seperti luas wilayah, jumlah penduduk, adanya infrastruktur pembangunan, tingkat kemiskinan, serta kurangnya pemahaman perangkat desa dan peran perangkat desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal ini di buktikan dengan belum direalisasikan pembangunan prasarana jalan poros desa untuk akses distribusi ekonomi, pengelolaan dan pembinaan paud, pembinaan dan pelatihan dan pembinaan kelompok tani, serta instalasi pembuangan air limbah pada desa yang berada di Kecamatan Kalasan seperti desa Tirtomartani dan Kecamatan Ngemplak yaitu desa Widodomartani, Kabupaten Sleman. www.koranbernas.id

Wujud nyata desa di wilayah Kecamatan pada Kabupaten Sleman diharapkan dapat meningkatkan pembangunan desa dengan terus berupaya meningkatkan pengalokasian Dana Desa pada desa yang berada di Kecamatan, Kabupaten Sleman. Hal ini merujuk pada Peraturan Bupati Sleman No.6 pasal 2 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa yaitu Pemerintah Daerah memberikan Alokasi Dana Desa kepada desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Anggaran Alokasi Desa sebagai bantuan simultan untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendes No.5 Tahun 2015). Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu Permendagri No. 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dalam disiplin anggaran.

Berdasarkan latar belakang diatas serta berbagai faktor terkait akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus pada Desa di Kecamatan Kalasan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Sleman, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat di defenisikan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa?
3. Apakah pemahaman perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa?
4. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada desa di wilayah Kecamatan Kalasan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Sleman, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Berbah di Kabupaten Sleman pada tahun 2018.

D. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui apakah pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Untuk mengetahui apakah pengaruh Sistem Pengendalian Intenal terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.
3. Untuk mengetahui apakah pengaruh pemahaman perangkat desa terhadap akuntabilitas Alokasi Dana Desa.
4. Untuk mengetahui apakah pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas Alokasi Dana Desa.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan pengelolaan Dana Desa, sehingga dapat menilai kesesuaian penerapan pengelolaan Dana Desa yang ada di desa dengan peraturan kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Bagi Praktis

Diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan atau bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian lanjutan dan sebagai salah satu bahan bacaan yang dapat menambah wawasan.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi dibagi dalam 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian skripsi.

Bab II: LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori menyangkut faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang digunakan sebagai dasar untuk mengelolah data yang di peroleh dari Desa yang berada di Kecamatan Kalasan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Sleman, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Berbah di Kabupaten Sleman.

Bab III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitin, tempat dan waktu penelitin, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang analisis data dan hasil penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang di teliti

Bab V: PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan serta member saran yang berguna bagi pemerintah desa di Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Sleman, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Prambanan, dan Kecamatan Berbah di Kabupaten Sleman.